

**PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Blora Nomor 71/Pdt.P/2017 PN Bla.)**

ABSTRAK

Oleh: ISKA GNANJAR NUGRAHA

NIM: E1A112114

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh masyarakat khususnya WNI yang akan melakukan perkawinan beda agama seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN Bla.

Perkawinan beda agama menjadi permasalahan yang cukup serius dikalangan masyarakat Indonesia, selain tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini membuat beberapa hakim dalam menangani kasus tersebut memiliki persepsi yang berbeda-beda. Seperti halnya permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim dalam mengenakan pasal dalam putusan tersebut hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang seharusnya dalam permasalahan perkawinan beda agama ini juga menggunakan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki batasan untuk dilakukan, jika melihat Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata Kunci : Permohonan, Perkawinan Beda Agama

**The application for a Marriage Licenses For a Difference in Religion
(Juridical Review in of the Decision of the Blora State Court
Number 71/Pdt.P/ PN Bla)
By:ISKA GINANJAR NUGRAHA
E1A112114**

ABSTRACT

Articl 2 Paragraph (1) of Law No.1 of 1974 conerning Marriage is explained that marriage is legal, if done according to the law of each religion and his beliefs.it becomes the basis used by the community, especially Indonesia citizens who will interfaith marriage as in the Blora District Court Decree Number: 71/Pdt.P/2017/PN Bla.

Interfaith marriage become a serious problem among the of Indonesia, in addition to not being explicitly regulated in legislation, this make son judges in handling these cases have different pereception. As with the petition Blora District Court Decision Number: 71/Pdt.P/2017 PN Bla.the method of apporoach used in this study ia Normative juridical, prescriptive analysis of research specifition, data collection techniques for libray study with an inventory, the data collected is then presented in the of narrative textst and qualitative normative analysis. The research result show that the Panel of jugdges in waering the article2 paragraph (1) Of Law no.1 of 1994, which should be in the case of interfaith marriages also uses Article 8 lette f of

Law No: 1 of 1997 conering Marriage. interfaith marriages in Indonsesia have restrictions tp do, if you see Article 8 lette f of Law No. 1 of 1997 concerning Marriage

Keywords: Petition, Marriage of Different Relions

mereka ingin melangsungkan perkawinan dan rencana perkawinan mereka telah disetujui oleh keluarga para Pemohon;

6.8 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.9/3.1.9) berupa surat keterangan dari Gereja Bethel Indonesia, keterangan para Pemohon dan keterangan saksi Yayuk Budi Rahayu (3.2.1), saksi Deborah Sri Rahayu (3.2.2), saksi Yanto Pandiangan (3.2.3) bahwa rencananya para Pemohon hendak melangsungkan perkawinannya di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora;

6.9 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Widodo, M. Si. yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora menerangkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora akan mengeluarkan Akte Perkawinan untuk perkawinan beda agama tersebut jika para Pemohon telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ijin perkawinan beda agama tersebut;

6.10 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agaman dan kepercayaannya;

6.11 Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran agama Islam yaitu di dalam surat Al-Baqarah : 221, disebutkan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muslim bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44

disebutkan juga seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama;

- 6.12 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan (3.2.3) yang merupakan Pendeta di Gereja GBI Arumdalu, Kabupaten Blora. Menerangkan bahwa dalam ajaran agama Kristen, juga tidak diperbolehkan perkawinan beda agama, sehingga pihak Gereja GBI Arumdalu membolehkan para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Gereja, jika Pemohon Neneng Oktora Budi Asri mau melepaskan atribut yang menunjukkan calon pengantin itu beragama Islam;
- 6.13 Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan jika para Pemohon setelah menikah tetap berkeinginan memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen;
- 6.14 Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan tetap ingin memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri tetap beragama Islam dan Pemohon Yafet Arianto tetap beragama Kristen dan di dalam ajaran agama Islam maupun agama Kristen juga tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut keinginan para Pemohon yang ingin melangsungkan

perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan karena perkawinan beda agama dilarang menurut ajaran agama para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan.



7. Amar Putusan

MENETAPKAN

7.1 Menolak permohonan para pemohon;